

## KAMUFLASE “PASSOBIS”: MENGUNGKAP MODUS OPERANDI DAN UPAYA MITIGASI

Alfiansyah Anwar<sup>1</sup>, Andi Marlina<sup>2</sup>, Suci Purnama<sup>3</sup>, Arfian Alinda Herman<sup>4</sup>, Fakhriyah Nur<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>IAIN Parepare

[alfiansyahanwar@iainpare.ac.id](mailto:alfiansyahanwar@iainpare.ac.id)

[andimarlina@iainpare.ac.id](mailto:andimarlina@iainpare.ac.id)

[sucipurnama@iainpare.ac.id](mailto:sucipurnama@iainpare.ac.id)

Jurnal Sipakainge:

Special Edition  
Halaman: 51-66  
Oktober 2024

**Keywords:**

Online Fraud, *Passobis*, digital literacy, criminal law, Sidrap

**ABSTRACT**

*In the ever-growing digital era, online fraud is a serious threat, especially the "Passobis" phenomenon in Sidrap Regency, South Sulawesi. This research aims to uncover the modus operandi of this fraud, analyze its impact, and develop effective prevention strategies. By using library research methods (library research), data was collected from various sources, such as journals, books, research reports, and credible media. The research results show that "Passobis" uses various modes, including fake prize draws, illegal online loans, and fraud based on social media, which often targets victims inside and outside the Sidrap area. The main driving factors for this phenomenon include economic pressure, low levels of digital literacy, and weak legal supervision. This study also identified that most of the perpetrators came from the Gen Z age group, with increasingly sophisticated modus operandi thanks to technological developments. The uniqueness of this research lies in its interdisciplinary approach which integrates analysis of Islamic criminal law and Indonesian criminal law. This research offers recommendations in the form of increasing digital literacy, public education, and strengthening cross-institutional cooperation to prevent and deal with online fraud. The implications of this research emphasize the importance of building collective awareness in society to protect themselves from the threat of cyber crime, as well as the need for legal policies that are more adaptive to the dynamics of digital crime in the modern era.*

**ABSTRAK**

**Kata Kunci:**

Penipuan Online, *Passobis*, literasi digital, hukum pidana, Sidrap

Di era digital yang terus berkembang, penipuan online menjadi ancaman serius, khususnya fenomena "Passobis" di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus operandi penipuan ini, menganalisis dampaknya, serta merumuskan strategi



Author correspondence email: [nurjamilahambo@iainpare.ac.id](mailto:nurjamilahambo@iainpare.ac.id)



All rights reserved. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 International License Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

pencegahan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan media kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Passobis" menggunakan berbagai modus, termasuk undian berhadiah palsu, pinjaman online ilegal, dan penipuan berbasis media sosial, yang seringkali menargetkan korban di dalam dan luar wilayah Sidrap. Faktor pendorong utama fenomena ini meliputi tekanan ekonomi, rendahnya tingkat literasi digital, dan lemahnya pengawasan hukum. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa sebagian besar pelaku berasal dari kelompok usia Gen Z, dengan modus operandi yang semakin canggih berkat perkembangan teknologi. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan literasi digital, edukasi masyarakat, serta penguatan kerja sama lintas lembaga untuk mencegah dan menangani penipuan online. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan siber, serta perlunya kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan digital di era modern



## PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kejahatan siber telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk kejahatan yang marak adalah penipuan online, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah *sobis* atau *passobis*. Fenomena ini menunjukkan perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan masyarakat. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena tingginya keterlibatan generasi muda, khususnya Gen Z, dalam aktivitas tersebut. Salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemahaman mendalam mengenai dinamika kejahatan *passobis*.(Abdullah Idi, 2019). Penipuan ini melibatkan teknik manipulasi canggih, seperti menghubungi korban melalui telepon, pesan teks, atau media sosial, dengan iming-iming keuntungan besar.(Fauzi et al., 2023)

Korban sering kali dijanjikan hadiah seperti mobil, motor, atau keuntungan finansial, sehingga termotivasi untuk mentransfer uang kepada pelaku.(Fausiah, 2023) Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa fenomena *passobis* tidak hanya memengaruhi wilayah Sulawesi Selatan tetapi juga merambah ke daerah lain, menjadikan pelaku sulit dilacak dan korban semakin rentan. Beberapa korban bahkan berasal dari keluarga pelaku sendiri, yang menandakan adanya degradasi nilai-nilai sosial dan moral. Hal ini menjadi ironi, mengingat Sidrap dikenal sebagai daerah yang memegang teguh nilai-nilai agama serta memiliki reputasi sebagai lumbung pangan nasional.(Besse Hastuti, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penipuan online di kalangan Gen Z Sidrap. Fraud Diamond Theory mengemukakan bahwa tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), dan kemampuan (capability) adalah faktor utama. Penelitian lain mengaitkan faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sebagai penyebab meningkatnya aktivitas *passobis*. Namun, belum banyak penelitian yang menyelidiki secara mendalam sinergi antara faktor-faktor ini dengan pendekatan strategis dalam mencegah dan mengurangi dampaknya.

Kebutuhan penelitian dalam konteks ini sangat penting untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci. Apa faktor utama yang mendorong generasi muda, khususnya Gen Z di Sidrap, terlibat dalam aktivitas *passobis*? Bagaimana teknologi digital menjadi sarana utama dalam melancarkan penipuan, dan apa celah yang dimanfaatkan pelaku? Apa upaya yang paling efektif untuk menanggulangi fenomena ini secara pre-emptif, preventif, dan represif? Pendekatan penelitian ini perlu mengintegrasikan aspek sosiologis, kriminologis, dan teknologis untuk memberikan solusi yang komprehensif. Mengingat keterlibatan teknologi yang begitu dominan, penelitian ini juga harus mengidentifikasi bagaimana literasi digital dapat membantu mengurangi risiko menjadi korban atau pelaku kejahatan siber.(Hamson & Makkah, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong Gen Z di Sidrap terlibat dalam aktivitas penipuan online atau *passobis*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran teknologi digital dalam memfasilitasi aktivitas kejahatan siber di wilayah tersebut. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada penyusunan strategi pencegahan berbasis literasi digital dan penguatan nilai-nilai sosial serta keagamaan (Hastuti, 2022). Akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada pihak

berwenang untuk meningkatkan efektivitas upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam menangani kejahatan *passobis*. (Astika, 2023) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatasi fenomena kejahatan siber di Sidrap (Harukke, 2022a). Dengan pendekatan yang komprehensif, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat lokal tetapi juga menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian terdahulu mengenai fenomena "Passobis" telah memberikan berbagai wawasan penting terkait modus operandi serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Studi oleh Ulfa, Astika, dan Hastuti (2023) memanfaatkan teori Fraud Diamond untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen penipuan terhadap keterlibatan Gen Z dalam praktik Sobis di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini mengungkap kompleksitas dinamika sosial yang memicu perilaku tersebut, sekaligus menyoroti perlunya pencegahan berbasis pendidikan dan kesadaran masyarakat (Ulfa, S. 2022). Penanganan tindak pidana penipuan sosial bisnis juga menjadi perhatian dalam penelitian Nur (2024), yang meneliti upaya Polres Luwu Utara dalam mengatasi Sobis online di Kecamatan Malangke Barat. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga sebagai bagian dari strategi mitigasi. Sementara itu, Fausiah (2023) mengkaji Sobis sebagai kejahatan transnasional yang menyoroti sindikat yang terlibat serta implikasinya terhadap keamanan nasional. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dimensi lintas batas dari kejahatan Sobis, menyoroti tantangan penegakan hukum yang melibatkan banyak yurisdiksi.

Lebih lanjut, Ahmad (2022) menyajikan studi kasus upaya optimalisasi Polres Sidrap dalam memberantas Sobis online, menawarkan pendekatan yang lebih praktis dalam melibatkan komunitas lokal sebagai mitra strategis. Buku "Pandora Bonus Demografi" karya. Ahmad, T. N. (2022). Hastuti (2023) memperluas diskusi dengan menempatkan fenomena Sobis dalam konteks demografi dan peran generasi muda, memberikan perspektif baru yang menghubungkan fenomena ini dengan tantangan bonus demografi Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menjadi fondasi yang kuat untuk memahami modus operandi Sobis sekaligus menawarkan berbagai pendekatan mitigasi, baik dari perspektif teori maupun praktik. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya integrasi lintas disiplin untuk menghasilkan solusi yang komprehensif (Hastuti, B. (2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil bacaan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, maupun dokumen-dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Metode ini dipilih karena dianggap mampu memberikan landasan teori yang kuat dalam memahami fenomena yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pada fenomena penipuan online yang dikenal sebagai *Passobis* di daerah Sidrap. Penipuan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang di masyarakat, sehingga perlu dipelajari lebih dalam baik dari aspek filosofi, sosial, maupun hukum.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola-pola, penyebab, dampak, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup karya ilmiah terkini, laporan media yang kredibel, serta dokumen hukum dan kebijakan terkait. Pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan, baik untuk masyarakat, pemerintah, maupun penegak hukum, dalam menghadapi tantangan penipuan online di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Data Persentase Korban *Passobis* (Modus Operandi)**

Menurut sebuah studi dari Center for Digital Society UGM, sekitar 1.700 responden di 34 provinsi di Indonesia mengaku pernah menjadi korban penipuan online. Modus penipuan yang paling umum termasuk undian berhadiah dengan 36,9% korban, pengiriman tautan (link) dengan 33,8%, transaksi jual beli di platform seperti Instagram dengan 29,4%, serta penipuan melalui situs web atau aplikasi palsu dengan 2,4%. Selain itu, penipuan yang berkedok krisis keluarga juga menjadi masalah besar dengan 26,5% korban. Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang memperkuat literasi digital di Indonesia. Salah satu inisiatif utama adalah Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi (GNLD) yang setiap tahunnya diikuti oleh sekitar 12,4 juta peserta. Kominfo juga bekerja sama dengan 50 perguruan tinggi untuk meningkatkan literasi digital di seluruh negeri. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi bahaya dan langkah-langkah pencegahan terkait penipuan online, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi di era digital ini.

Untuk mengatasi ancaman cybercrime di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah memperkuat literasi digital. Salah satu upaya utama adalah melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi (GNLD), yang setiap tahunnya diikuti oleh sekitar 12,4 juta peserta. Selain itu, Kominfo juga bekerja sama dengan 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang keamanan digital dan pentingnya melindungi data pribadi. (Ana Tiara Purba Florensia, 2023).

Tantangan terkait penipuan online juga mencuat di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang sering kali muncul dalam pemberitaan lokal, regional, dan nasional. Di daerah ini, muncul istilah "Passobis," yang mengacu pada sekelompok penipu online yang berasal dari Kabupaten Sidrap. Kasus terbaru menunjukkan bahwa sejak Mei 2023 hingga Mei 2024, polisi berhasil menangkap sejumlah pelaku penipuan yang beroperasi melalui telepon atau platform online di Sidrap, Sulawesi Selatan. Upaya ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan online dan memperkuat langkah-langkah pencegahan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi penipuan di dunia maya. (Harukke Harukke, 2022).

Kejahatan dunia maya, atau cybercrime, semakin marak di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Data dari Kepolisian Resor (Polres) Sidrap menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kejahatan dunia maya dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah kasus yang ditangani mencapai 28 kasus. Angka ini meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2022, dan terus naik menjadi 42

kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlahnya mengalami penurunan signifikan dengan hanya tercatat 12 kasus. (Sitti Fatimah, 2020).

Salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang cukup mengemuka di Sidrap adalah penipuan online. Kejahatan ini meliputi berbagai modus, seperti penipuan dalam transaksi jual beli online, penipuan terkait pinjaman online, serta penipuan yang mengatasnamakan undangan pernikahan. Salah satu kelompok penipu yang terkenal di daerah tersebut dikenal dengan istilah "passobis", yang merupakan sekelompok individu yang terlibat dalam praktik penipuan online berbasis di Kabupaten Sidrap. Mereka menggunakan teknologi untuk menipu korban, sering kali dengan menyamar sebagai pihak yang tepercaya atau menawarkan tawaran menggiurkan yang pada kenyataannya adalah penipuan belaka..(Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, 2020).

Kejahatan dunia maya, khususnya penipuan online, terus berkembang dengan berbagai modus yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Salah satu taktik yang kini banyak digunakan oleh pelaku penipuan adalah melakukan panggilan telepon secara acak ke warga di seluruh Indonesia. Dengan berpura-pura menjadi petugas medis atau polisi, mereka menciptakan cerita palsu yang membuat korban terjebak dalam kecemasan dan kepanikan. Modus operandi ini biasanya dimulai dengan panggilan telepon yang datang secara mendadak dan mengklaim bahwa anggota keluarga korban telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang memerlukan penanganan medis darurat. Dalam situasi yang penuh ketegangan dan tanpa waktu untuk berpikir jernih, korban diberitahu bahwa mereka harus segera mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku untuk biaya operasi rumah sakit. Seringkali, para korban merasa terdesak dan tidak memikirkan kemungkinan bahwa mereka sedang menjadi sasaran penipuan. Akibatnya, mereka pun terjebak dan mentransfer uang yang diminta.

Di sisi lain, para pelaku penipuan juga memanfaatkan layanan seks online melalui video call (VC) sebagai sarana untuk menjerat korban. Dalam modus ini, pelaku memikat korbannya dengan janji-janji palsu atau iming-iming tertentu. Setelah terlibat dalam percakapan atau interaksi yang lebih intim, pelaku mulai memaksa korban untuk melakukan tindakan memalukan atau berperilaku yang merendahkan melalui video call. Setelah itu, pelaku mengancam untuk menyebarluaskan rekaman tersebut jika korban tidak memenuhi tuntutan mereka.

Seringkali, korban merasa terjebak dan malu karena tindakan yang telah dilakukan, sehingga mereka memilih untuk memenuhi tuntutan pelaku. Permintaan uang yang diajukan bisa bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga bahkan mencapai Rp 10 juta, tergantung pada seberapa besar tekanan psikologis yang diberikan. Rasa takut dan malu yang dialami korban seringkali membuat mereka memilih untuk mengirimkan uang sesuai permintaan tanpa melapor ke pihak berwajib, dengan harapan bahwa masalah tersebut akan berakhir dan tidak akan ada konsekuensi lebih lanjut. (Dandi Ditia Saputra, Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Ahmad Jamaludin, 2023).

Kejahatan pemerasan seks online semakin marak, dan tak jarang korbannya adalah individu yang terjebak dalam interaksi yang dimulai dari panggilan video call (VC). Saya memiliki dua rekan yang menjadi korban dalam kasus semacam ini, yang keduanya mengaku terperangkap dalam situasi yang sangat memalukan dan menegangkan. Kejadian bermula saat ponsel mereka menerima panggilan video dari nomor yang tidak terdaftar. Awalnya, tak ada



yang mencurigakan, karena korban mengangkat video call tersebut. Di balik layar, pelaku kemudian mulai merayu dan meledek korban, sering kali dengan kata-kata yang menggoda atau bahkan menghina. Dalam beberapa kasus, pelaku memperlihatkan konten yang jelas-jelas melanggar norma atau etika, sambil merekam video call atau mengambil screenshot yang memperlihatkan interaksi tersebut.

Rekaman video atau foto tangkapan layar inilah yang menjadi senjata utama pelaku dalam melancarkan aksi pemerasan. Dengan ancaman akan menyebarkan rekaman tersebut ke media sosial atau platform publik lainnya, pelaku menekan korban untuk mengirimkan uang dalam jumlah tertentu. Besaran uang yang diminta bervariasi antara Rp500 ribu hingga Rp10 juta, dan dalam beberapa kasus, jumlah yang diminta bisa jauh lebih besar. Pelaku sering kali memanfaatkan rasa malu dan ketakutan korban, membuat mereka merasa terpojok dan terpaksa mentransfer uang yang diminta. Namun, jika korban bisa tetap tenang dan tidak panik, ada kemungkinan untuk menghindari jerat penipuan ini. Reaksi yang bijak seperti segera menghubungi keluarga atau teman dekat untuk mendapatkan dukungan, atau langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, bisa membantu korban keluar dari situasi tersebut tanpa harus kehilangan uang. Keputusan untuk tidak bereaksi dengan takut atau cemas, serta menghindari memberikan informasi pribadi atau keuangan kepada pelaku, bisa menjadi kunci untuk meloloskan diri dari pemerasan semacam ini.

Penipuan online, yang belakangan dikenal dengan istilah *passobis*, menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi fenomena ini, Kepolisian Resor (Polres) Sidrap terus berupaya melakukan pemberantasan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah melalui program edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam wawancara dengan Kapolres Sidrap, AKBP Erwin Syah, S.IK, MH, beliau menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah menjalankan beberapa program penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan online. Program-program tersebut antara lain adalah *Jumat Curhat*, *Polisi Go to School*, dan *Polisi Go to Campus*. Melalui program-program ini, polisi berusaha mengedukasi berbagai kalangan masyarakat, baik itu pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum, tentang cara mengenali dan mencegah penipuan online yang semakin marak.

Malah satu langkah yang paling penting dalam memberantas penipuan online adalah pencegahan. Fokus utama dari upaya pencegahan ini adalah penyadaran masyarakat akan bahaya yang mengintai di dunia maya. Kapolres Sidrap menekankan bahwa edukasi tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga orang tua dan seluruh komponen masyarakat. Orang tua, terutama, memiliki peran vital dalam mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga privasi di dunia digital dan menghindari jebakan penipuan.. Dengan pemahaman ini, Kapolres Sidrap mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan berinteraksi di dunia maya. Terutama terkait tawaran atau informasi yang datang dari sumber yang tidak jelas, yang sering kali merupakan bagian dari taktik penipuan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai potensi bahaya yang datang melalui dunia digital. Upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh Polres Sidrap ini menjadi sangat penting dalam memerangi penipuan online yang kian marak. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi dan tidak mudah tergoda oleh tawaran

yang tidak jelas. Ke depan, polisi berharap agar melalui program-program edukasi dan kesadaran yang lebih baik, masyarakat Sidrap dapat terhindar dari bahaya penipuan online yang semakin canggih.

Fenomena *passobis* atau penipuan online ini, bukan hanya terjadi di Sidrap, tetapi sudah meluas ke luar daerah. Banyak korban yang merupakan warga Sidrap, namun kasusnya melibatkan pelaku dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber ini sudah menyebar luas dan bisa menimpa siapa saja, di mana saja, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan aksesibilitas dunia maya. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendekatan moralitas dan edukasi yang terus dilakukan oleh Polres Sidrap, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital. Selain itu, dengan dukungan laporan dan bukti yang kuat, pihak kepolisian dapat terus berupaya menindak tegas para pelaku penipuan online yang merugikan banyak orang. Upaya yang dilakukan oleh Polres Sidrap ini menjadi contoh bahwa dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti penipuan online, diperlukan kerja sama antara pihak berwajib dan masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari setiap individu di masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif dari kejahatan dunia maya ini. (Pijarnews, 2024)

Masra Asri juga melakukan wawancara kepada pelaku *passobis* terkait pekerjaan *sobis*, pelaku mengatakan bahwa *passobis* ini merupakan pekerjaan yang sedang *trand* sebab dengan mudahnya kita mendapatkan uang, tetapi banyak juga yang melakukan pekerjaan seperti ini karena adanya faktor ekonomi dan pelaku rata-rata lulusan SMA, pelaku juga tidak hanya didominasi dengan laki-laki melainkan ada juga perempuan. Pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan tersebut memang tidak baik, tetapi jika tidak dilakukan maka kondisi ekonomi mereka semakin menurun.

Adapun menurut Wahyu yang merupakan intel di Kepolisian Polsek Sidrap, mengatakan bahwa *passobis* ini merupakan kelompok kerja yang luar biasa, sebab mampu menjaring begitu banyak massa. Beliau juga mengatakan bahwa kejahatan *sobis* memang masih sulit dilakukan, karena kecanggihan teknologi yang pelaku gunakan cukup mumpuni, sehingga pihak kepolisian sulit untuk menjaring pelaku. *Passois* juga telah menyebar ke berbagai daerah seperti Wajo, Soppeng, Enrekang, dan lainnya. Pada awalnya *passobis* ini hanya menggunakan tipuan lewat undian, tetapi saat ini karena teknologi semakin canggih maka merambah ke media sosial atau media belanja *online*. (Masra Asri, 2023)

Kasus penipuan online yang terjadi di Kabupaten Sidrap mengungkap modus peminjaman produk kosmetik palsu, di mana seorang korban tertarik membeli produk dari akun Facebook "Maklon kosmetik" dan mentransfer uang sebesar Rp 33.000.000. Namun, yang diterima bukanlah kosmetik yang dijanjikan, melainkan lotion dan cream yang tidak terdaftar di BPOM. Saat korban menghubungi pelaku untuk menuntut barang yang sesuai, pelaku meminta korban mentransfer lagi Rp 25.000.000 dengan janji produk yang benar, namun tidak pernah mengirimkan barang tersebut. Kasus ini melibatkan 56 pelaku yang tergabung dalam satu sindikat penipuan dan berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polda Sulsel dan Reskrim Polres Sidrap pada 22 Juni 2024. Pelaku mengakui telah menipu korban dengan total kerugian Rp 58.000.000, dan barang bukti yang disita termasuk stiker kosmetik palsu, *heatgun*, dan botol kosmetik.

**Kasus dan Modus Penipuan Online yang Ditangani Oleh Pihak Kepolisian**



Penipuan online atau kejahatan siber kini menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Berbagai modus penipuan yang terjadi menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi, sekaligus meningkatnya ancaman yang datang melalui dunia maya. Beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh kepolisian mengungkapkan bagaimana para pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menipu dan merugikan banyak orang. Salah satu kasus yang baru-baru ini mencuat adalah penipuan penjualan motor antik melalui media sosial. Para pelaku menggunakan platform digital untuk menawarkan motor-motor antik dengan harga murah, namun setelah korban mentransfer uang, barang yang dijanjikan tidak pernah diterima. Modus penipuan ini berhasil merugikan korban hingga puluhan juta rupiah, dan pelaku berhasil ditangkap di rumah mertuanya yang terletak di Sidrap. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial, yang seharusnya menjadi sarana positif untuk berbagi informasi, bisa disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. (Nurdin, 2023)

Selain itu, Sidrap juga menjadi tempat bagi sindikat penipuan telepon yang berhasil menipu warga dengan berpura-pura menjadi pejabat penting, seperti Kapolres atau Kabareskrim. Sindikat ini menyasar korban dengan telepon yang mengatasnamakan pejabat berwenang, dan dengan dalih tertentu, mereka berhasil meyakinkan korban untuk mentransfer uang. Dalam kasus ini, dua warga Berau menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp 170 juta. Modus penipuan telepon ini menunjukkan bagaimana penipu dapat memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah untuk meraih keuntungan pribadi. Tak hanya itu, di Sidrap juga ada kelompok penipuan online yang dikenal dengan istilah *Pasobis*. Kelompok ini menawarkan berbagai produk dengan harga yang sangat murah melalui media sosial, seperti ponsel dan barang lainnya. Namun, setelah korban mentransfer uang, barang yang dijanjikan tidak pernah diterima. Akibatnya, para korban mengalami kerugian hingga Rp 4,6 miliar. Penipuan ini menjadi salah satu kasus besar yang menyoroti bahaya transaksi online yang tidak diawasi dengan baik. Pelaku pun dijerat dengan Pasal 282 KUHP tentang penipuan.

Modus lain yang juga marak di Sidrap adalah penipuan melalui pinjaman online ilegal atau pinjol. Pada bulan April, pihak kepolisian melakukan penggerebekan terhadap sebuah sindikat pinjaman online ilegal yang beroperasi di Desa Kanyuara dan Desa Borarae, Kecamatan Watan Sidenren, Sidrap. Sebanyak 56 terduga pelaku berhasil ditangkap dalam operasi ini. Sindikat pinjol ini menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi yang memberatkan masyarakat, dan banyak korban yang terjebak karena tidak memahami risiko dan ketentuan yang berlaku dalam pinjaman online ilegal. Salah satu kasus yang cukup meresahkan adalah penipuan investasi bodong yang menimpa seorang perempuan asal Watan Sidenreng. Pelaku menawarkan investasi melalui aplikasi Xendit dengan janji keuntungan yang besar, namun setelah korban mentransfer uang dalam jumlah besar, tidak ada hasil yang diperoleh. Kerugian yang dialami korban mencapai Rp 200 juta, sebuah jumlah yang sangat signifikan. Kasus ini menjadi bukti betapa pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi, terlebih dalam dunia digital yang menawarkan berbagai peluang yang seringkali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Penipuan juga dapat terjadi melalui akun media sosial, seperti yang dialami oleh seorang warga Kecamatan Maritengngae, Sidrap. Modus yang digunakan adalah meminjam

uang dengan menggunakan akun Facebook palsu yang mengatasnamakan orang lain. Korban, yang tidak menyadari bahwa akun tersebut adalah palsu, akhirnya mentransfer uang kepada pelaku. Kasus ini menggambarkan bahaya dari identitas palsu yang banyak beredar di media sosial, yang bisa dengan mudah menipu siapa saja yang tidak berhati-hati. Selain itu, ada juga kasus penipuan dengan modus undian berhadiah yang menimpa seorang warga Panca Lautang, Kecamatan Watang Pulu. Pelaku mengiming-imingi korban dengan hadiah mobil dan uang tunai, namun setelah korban mentransfer uang untuk klaim hadiah, mereka tidak bisa menghubungi pelaku lagi. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran yang terlalu menggiurkan, yang sering kali berakhir dengan penipuan.

### **Modus Operandi *Passobis* dalam Menipu Warga**

Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan online semakin bervariasi dan semakin canggih. Salah satu modus yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan adalah dengan menawarkan pinjaman online kepada korban melalui pesan singkat (SMS) atau aplikasi pesan seperti WhatsApp. Pelaku akan mengirimkan pesan yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan proses yang cepat. Tawaran ini biasanya sangat menggoda bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak. Setelah korban tertarik, pelaku kemudian meminta data pribadi, seperti nomor identitas, serta akses ke akun bank atau layanan keuangan digital korban..(Jhohannes Simanullang Trisno, 2023).

Salah satu modus penipuan yang marak belakangan ini adalah dengan mengirimkan undangan pernikahan, baik dalam bentuk digital maupun fisik, kepada target yang tidak dikenal. Di dalam undangan tersebut, pelaku mencantumkan nomor rekening untuk meminta sumbangan atau hadiah pernikahan. Setelah korban mentransfer uang, pelaku akan segera memutuskan kontak dan tidak mengirimkan undangan pernikahan yang sebenarnya, meninggalkan korban merasa tertipu dan dirugikan. Modus ini memanfaatkan rasa simpati atau kewajiban sosial yang seringkali dimiliki oleh orang yang menerima undangan, namun berujung pada kehilangan uang dan rasa dikhianati..(Ekayani & Djanggih, 2023)

Penipuan online shop sering terjadi di dunia maya, di mana pelaku membuat akun media sosial atau website toko online palsu yang meniru toko terpercaya. Mereka menawarkan produk dengan harga sangat murah dan meminta pembayaran di muka. Setelah korban mentransfer uang, pelaku tidak mengirimkan barang yang dipesan dan memutuskan semua komunikasi. Agar terhindar dari penipuan ini, konsumen perlu lebih berhati-hati dengan memeriksa kredibilitas toko online, mencari ulasan dari pembeli sebelumnya, dan memastikan metode pembayaran yang digunakan aman. Jangan mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah, karena bisa jadi itu merupakan modus penipuan.(Ibrahim & Putri, 2017)

Penipuan dengan berbagai modus sering kali menargetkan korban melalui pesan atau akun palsu. Salah satu modusnya adalah akun palsu, di mana pelaku mengaku sebagai pejabat, pengusaha, atau orang terkenal, kemudian meminta bantuan keuangan dengan berbagai alasan. Selain itu, penipuan tawaran barang murah juga kerap terjadi, di mana pelaku menawarkan produk elektronik atau barang lainnya dengan harga sangat murah, lalu meminta pembayaran di muka tanpa mengirimkan barang yang dijanjikan. Modus lain yang sering terjadi adalah penipuan menjelang Lebaran, di mana pelaku menawarkan parcel dengan harga murah, namun setelah pembayaran, mereka tidak mengirimkan barang tersebut..(Rachmat, 2023)

Penipuan juga sering terjadi saat bencana alam, di mana pelaku mengaku sebagai korban yang membutuhkan dana dan melampirkan foto-foto palsu untuk menambah keyakinan korban. Modus kepegawaian juga tak kalah sering, dengan pelaku menawarkan pekerjaan di instansi pemerintah atau perusahaan ternama dan meminta korban membayar biaya administrasi. Selain itu, penipuan anak sakit sering dilakukan dengan mengirimkan foto anak yang seolah-olah sakit parah, dan meminta dana untuk biaya pengobatan. Terakhir, penipuan undian berhadiah sering kali mengelabui korban dengan mengatakan mereka memenangkan hadiah, tetapi meminta uang untuk biaya pajak atau pengiriman hadiah.(Rantesalu, 2022)

### **Tips untuk Mencegah atau Menangkalnya Kejahatan *Sobis***

Dalam dunia digital yang semakin berkembang, kita harus tetap waspada terhadap berbagai tawaran yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Penipuan sering kali dimulai dengan janji keuntungan besar dan cepat, yang membuat korban tergoda untuk segera melakukan transaksi. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan riset terlebih dahulu sebelum mentransfer uang atau memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Pastikan untuk memverifikasi informasi yang diterima, terutama jika datang melalui pesan singkat, email, atau media sosial, dan jika perlu, hubungi langsung pihak terkait untuk memastikan kebenarannya..(Santoso & Afnita, 2024)

Selain itu, penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan keuangan. Jangan pernah memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening, PIN ATM, atau kode OTP kepada orang yang tidak dikenal. Hindari juga mengklik tautan atau membuka lampiran yang mencurigakan, karena hal ini dapat mengarahkan Anda pada potensi ancaman seperti malware atau phishing. Untuk melindungi akun online Anda, pastikan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, serta rutin memperbarui kata sandi agar tidak mudah ditebak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.(Andika Ramadhan, 2022).

Edukasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam mengurangi risiko penipuan online. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang modus-modus penipuan yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan siber, seperti yang dilakukan oleh sindikat Passobis di Sidrap. Dengan meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan cerdas dalam beraktivitas di dunia digital. Selain itu, kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kominfo, dan perbankan, sangat diperlukan untuk memerangi penipuan online dan melindungi masyarakat dari kejahatan siber.(Aksenta et al., 2023)

Jika Anda menjadi korban penipuan, segera laporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Pastikan Anda memiliki bukti yang cukup, seperti pesan atau bukti transfer, untuk membantu proses penyelidikan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari pihak kepolisian atau layanan bantuan hukum yang dapat memberikan nasihat mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Dengan tindakan yang tepat dan kolaborasi antara masyarakat dan pihak berwenang, diharapkan kita bisa lebih efektif dalam melawan penipuan online dan menjaga keamanan siber.(Wibowo et al., 2023)

### **Pandangan Hukum Pidana Islam terkait Penipuan Online (*Sobis*)**

Hukum pidana Islam, mengartikan penipuan sebagai *gharar* dan *tadlis* yang berarti ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi. Hukuman untuk penipuan dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana kerugian yang ditimbulkan. Pelaku penipuan

wajib mengganti rugi kepada korban dan bisa dikenakan hukuman tambahan seperti cambuk atau penjara berdasarkan kebijakan hakim syariah. Prinsip dasar hukum pidana Islam mengutamakan keadilan restoratif, yaitu memperbaiki kerugian yang dialami korban dan menegakkan keadilan di masyarakat (Nurmutia Nurmutia, 2020).

Sebagai muslim, sejumlah ayat suci Alquran menerangkan tentang larangan penipuan. Baik itu menipu secara langsung atau bertatap muka maupun melalui telepon atau pesan whatsapp, adapun ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan tentang penipuan yakni terdapat dalam QS An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa': 29).

Makna: Ayat ini melarang segala bentuk penipuan dan memakan harta orang lain secara batil, termasuk melalui telepon dan media sosial.

Selain itu, ada pula hadis yang menyinggung soal penipuan.

HR Muslim.

مَنْ غَشَّائًا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barangsiapa yang menipu kami, bukanlah dia dari golongan kami." (HR Muslim)

Penjelasan: Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang segala bentuk penipuan, termasuk penipuan melalui telepon dan media sosial.

Ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas dengan jelas melarang segala bentuk penipuan, termasuk penipuan melalui telepon dan media sosial. Melakukan penipuan merupakan perbuatan yang tercela dan dosanya besar. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menghindari segala bentuk penipuan dalam bentuk apapun, selalu jujur dan amanah dalam setiap transaksi, baik online maupun offline, menjaga nama baik diri sendiri dan agama Islam dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

### **Pandangan Hukum Pidana Indonesia terkait Penipuan Online (Sobis)**

Korban penipuan online memiliki jalur hukum untuk melaporkan kejadian tersebut dan membantu pihak berwenang melacak serta menangkap pelaku. (Choirunnisa et al., 2023) dalam sistem hukum Indonesia, penipuan online dapat dijerat dengan berbagai pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 378 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara umum, yang mencakup penggunaan nama palsu, kebohongan, atau tipu daya untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang atau memberikan utang. Pelaku penipuan dapat dikenakan pidana penjara hingga empat tahun. Selain itu, penipuan yang dilakukan secara elektronik, seperti melalui telepon atau internet, dapat dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yang melarang penyebaran informasi bohong yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. (Issabell, 2022)

Selain Pasal 28, Pasal 29 UU ITE juga mengatur tindak pidana yang dilakukan dengan mengirimkan informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi. Dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penipuan yang memanfaatkan teknologi untuk menipu korban. Hal ini juga mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap pengguna internet agar terhindar dari praktik penipuan yang semakin marak. (Parulian & Putranto, 2022)

Dalam upaya untuk menanggulangi penipuan online, UU ITE memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan yang merugikan konsumen dan masyarakat. Misalnya, Pasal 45A Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat menekan angka penipuan melalui media elektronik dan memberi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dalam bertransaksi secara online. (Mainake & Nola, 2020)

## SIMPULAN

Perkembangan teknologi internet yang semakin canggih membuat mudahnya berbagai aktivitas *online* yang memungkinkan masyarakat untuk saling berinteraksi. Salah satu permasalahan yang sering muncul di masyarakat adalah kejahatan dalam bentuk penipuan. Penipuan bergaya konteks saat ini mengandalkan teknologi, di mana pelaku menggunakan alat komunikasi dengan menelpon, mengirim pesan, dan bahkan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk melakukan penipuan. Penipuan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Sidrap biasanya dilakukan oleh kelompok remaja atau dewasa dengan berbagai cara seperti *bounty scam* (undian berhadiah) melalui media sosial (medsos), biasanya pelaku menawarkan berbagai cara seperti memberikan mobil atau motor atau menjanjikan sesuatu setelahnya agar bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar.

Modus Operandi *Passobis* dalam Menipu Warga, yakni Penipuan Pinjaman Online (Pinjol), Penipuan Undangan Pernikahan, Penipuan Online Shop, Penipuan Modus Akun Palsu, Penipuan Modus Tawaran Barang Murah, Penipuan Modus Lebaran, Penipuan Modus Bencana Alam, Penipuan Modus Kepegawaian, Penipuan Modus Anak Sakit, dan Penipuan Modus Undian Berhadiah. Tips untuk mencegah atau menangkalnya kejahatan *sobis*, yaitu Hati-hati dengan Tawaran yang tidak Masuk Akal, Periksa Kebenaran Informasi, Jangan Berikan Data Pribadi atau Data Keuangan, Gunakan Password yang Kuat dan Unik, Laporkan ke Pihak Berwajib, Tingkatkan Edukasi Masyarakat, dan kerjasama Antar Lembaga. Adapun Langkah-langkah untuk melaporkan penipuan online, yaitu Kumpulkan Bukti, Laporkan ke Kepolisian, Penyelidikan dan Penyelidikan Lanjutan, dan Proses Hukum.

Pandangan Hukum Pidana Islam terkait Penipuan Online (*Sobis*), yaitu Hukum pidana Islam, mengartikan penipuan sebagai *gharar* dan *tadlis* yang berarti ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi. Hukuman untuk penipuan dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana kerugian yang ditimbulkan. Pelaku penipuan wajib mengganti rugi kepada korban dan bisa dikenakan hukuman tambahan seperti cambuk atau penjara berdasarkan kebijakan hakim syariah. Prinsip dasar hukum pidana Islam mengutamakan keadilan restoratif, yaitu memperbaiki kerugian yang dialami korban dan menegakkan keadilan di masyarakat.



Pandangan hukum pidana indonesia terkait penipuan *online* (*sobis*), di mana Hukum pidana Indonesia memiliki beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku sobis. Penerapan pasal-pasal tersebut tergantung pada modus dan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus sobis. Selain itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi digital masyarakat untuk mencegah terjadinya sobis.

## REFERENSI

- Afnita, Indriyani Santoso dan Vinda, “Mental Toughness through Resilience: Exploring Money Scam Experience among Adolescence Victims in Padang,” *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 14, no. 2 (2024).
- Aksenta, Almasari et al., *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Asri, Masra “Analisis Jaringan Komunikasi Pada *Passobis* Di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang)”, (IAIN Parepare, 2023).
- Asrul, Muhammad “Interaksionisme Simbolik Tindakan Penipuan Modus Undian Berhadiah Di Kabupaten Sidenreng Rappang” (UNIVERSITAS BOSOWA, 2022).
- Astika, Ninda Widya, “Faktor Determinan Gen Z Melakukan Penipuan Online (Show Biz) Sebagai Pekerjaan Di Kabupaten Sidrap: Analisis Linguistik Fungsional Sistemik” (Universitas Hasanuddin, 2023).
- Besse Hastuti, Besse “Pandora Bonus Demografi: Analisis Teori Fraud Diamond Dalam Fenomena Sobis Sebagai Pekerjaan Gen Z Di Kabupaten Sidrap Menggunakan Pendekatan Sfl” (Universitas Hasanuddin, 2023).
- Djanggih, Lilis Ekayani dan Hardianto, “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023).
- Fatimah, Sitti, “Analisis Kriminologis terhadap Peredaran,” .
- Fausiah, Nining “Analisis Sindikat Kejahatan Sobis Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia” (Universitas Bosowa, 2023).
- Fauzi, Asep Mu'mar Et Al., “Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media Di Desa Mekarwangi,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 2 (2023).
- Fitriani, Choirunnisa, dan Humaeroh, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.”
- Florensia, Tiara Purba, “Realitas Sawyer Gift Tiktok sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital,” 2023.
- Hariato, Rantesalu, “Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur,” *Janaloka* 1, no. 2 (2022).
- Harukke, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Penipuan Online (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)” (Universitas Hasanuddin, 2022).
- Harukke, Harukke “Tinjauan Kriminologis terhadap Anak Pelaku Kejahatan Penipuan Online (Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)” (Universitas Hasanuddin, 2022).



- Hastuti, “Pandora Bonus Demografi: Analisis Teori Fraud Diamond Dalam Fenomena Sobis Sebagai Pekerjaan Gen Z Di Kabupaten Sidrap Menggunakan Pendekatan SFL.”
- Huda, Miftahul *Keamanan Informasi* (Nulisbuku, 2020).
- Idi, Abdullah *Dinamika Dan Rekonstruksi Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah* (Deepublish, 2019).
- Issabell, Vicky “Analisis Substansi Hukum Pasal 378 Kuhp Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi,” *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022).
- Jamaludin Dandi Ditia Saputra, Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Ahmad, “Mengeksplorasi Krisis Kebijakan dan Perlindungan bagi Anak-Anak terhadap *Sexual Grooming* Di Ruang Maya,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 2 (2023).
- Liviani, Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, No. 2 (2020).
- Makkah, Zulkarnain Hamson Dan H M, *Membedah Anatomi Korupsi* (Penerbit Nem, 2021).
- Naimah, Fatkhatur, “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)” (Universitas Hasanuddin, 2023).
- Nola, Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka, “Dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik,” *Info Singkat* 12, no. 16 (2020).
- Nurdin, Adi Saib, “Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Di Unit Siber Polda Sulsel)” (Universitas Muslim Indonesia, 2023).
- Nurmutia, Nurmutia, “Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).
- Olifiansyah, Muhammad “Perlindungan hukum pencurian data pribadi dan bahaya penggunaan aplikasi pinjaman online,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 2 (2021).
- Putranto, Henriko Parulian dan Rahmat Dwi, “Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 4 (2022).
- Putri, Muhammad Yusuf Ibrahim dan Hafifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet,” *FENOMENA* 15, no. 1 (2017).
- Rachmat, Lail Aoelia Anjani, “Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023).
- Ramadhan, Andika “Praktik Jurnalistik dalam Era Media Sosial: Studi Kasus Pada Jurnalis Televisi” (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif 2022).
- Surahmat, Arief Wibowo, Yehu Wangsajaya, dan Asep, *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).
- Trisno, Jhohannes Simanullang, “Peranan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online (Pinjol) Secara Ilegal” (Universitas Lampung, 2023).
- Zubaidah, Putri Wardana, Baso Madiong, dan Siti, “Analisis Sosio Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten Sidrap,” 2021.

**Sumber lain**

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7312542/polisi-ungkap-56-penipu-online-passobis-ditangkap-di-sidrap-modus-pinjol> (diakses pada 26 Juni 2024).

<https://www.pijarnews.com/sudah-kirim-uang-puluhan-juta-warga-sidrap-ini-mengaku-tertipu-kosmetik-hingga-pelaku-tertangkap/> (diakses pada 26 Juni 2024).

<https://www.pijarnews.com/kapolres-sidrap-ungkap-langkah-pencegahan-kasus-penipuan-online-passobis/> (diakses pada 26 Juni 2024).

.